



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang memiliki disiplin, jiwa nasionalisme, serta semangat patriotisme pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, perlu dilakukan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara terencana dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6728);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyelenggarakan rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 melalui serangkaian seleksi sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

- b. menetapkan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih melalui rapat penentuan akhir; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Pelaksana diberikan honor untuk kegiatan seleksi dan honor untuk rapat penentuan akhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 c.q. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kapolres Hulu Sungai Selatan
4. Komandan Kodim 1003 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 74 KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN HULU
SUNGAI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Bripka. Yandi Gunawan, S.H. NRP. 87120858, Baurmintu Sattahti Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Bripda. Muhammad Agus Muliawan NRP. 00080907, Banit 9 Gakkum Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Bripda. Rifda Ayu Fanesya NRP. 02070595, Banit 7 Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan.	Anggota
10.	Pelda. Sukur NRP. 31950511841075, Bati Tuud Koramil 1003-03/Angkinang Kodim 1003/HSS	Anggota
11.	Serma. Sunarko B. NRP. 31950518380375, Ba Juyar Kodim 1003/HSS	Anggota
12.	Serka Joko Setyoko NRP. 31000639770580, Ba Pers Sipers Kodim 1003 HSS	Anggota
13.	Muhammad Hazmi Priatna, S.Pd Purna Paskibraka Indonesia HSS	Anggota
14.	Hery Purwanto, S.AB Puna Paskibraka Indonesia HSS	Anggota
15.	Muhammad Faisal Purna Paskibraka Indonesi HSS	Anggota
16.	Zainab Purna Paskibraka Indonesia HSS	Anggota
17.	dr. Yessie Ingriany NIP. 19850812011012012	Anggota

	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	
18.	Said Muhdar, A.Md. Kep NIP. 197203091992011001 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
19.	Noor Izatil Hasanah NIP. 19841006201462003 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
20.	Hamdaya Nurtalathaf ,S.Pi, M.Psi, Psikolog (RSUD Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan)	Anggota
21.	Muhamad Salimie, S.Pd NIP. 197106251993031005 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS)	Anggota
22.	Heri Parmanto, SS NIP. 198108152009041004 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS)	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR